

INVESTASI LOGAM MULIA (EMAS) DI PENGGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mita Rahmawati Fauziah
S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: mitarahmawatif123@gmail.com

ABSTRAK

Pegadaian Syariah sendiri memiliki empat produk yang ditawarkan. Pertama, Rahn, produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kedua, Arum, skim pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran. Ketiga, produk Logam Mulia atau emas batangan murni 99,99 % ada sertifikat dan ID Number. Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara real, dan yang keempat, produk Amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bisa dengan emas.

Kata kunci: investasi, emas, pegadaian syariah, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

Pegadaian Syariah itself has four products offered. First, Rahn, a pawn service product that is based on sharia principles. Second, Arum, a loan scheme with a sharia system for micro and small entrepreneurs for the purpose of developing a business with an installment return system. Third, Precious Metals or 99.99% pure gold bars have certificates and ID numbers. Precious Metals or gold has various aspects that touch human needs besides having a high aesthetic value, it is also a type of investment whose value is stable, liquid, and safe in real terms, and fourthly, Amanah products namely product ownership of motor vehicles as well as for a certain amount of financing can with gold.

Keywords: investment, gold, sharia pawnshop, sharia economic law

Pendahuluan

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 01 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah

praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum Pegadaian sampai sekarang.

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada tahun 1930 dengan stbl. 1930 nomor 226. Jawatan pagadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (*donesche Bedrijven Wet*) yang berbunyi: penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi.¹

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.²

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.³

Sedangkan gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan rahn adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta

¹Mariam Daris BZ, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 1995), h. 153.

²Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 3.

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1152-1153.

dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁴

Sistem pembiayaan di Pegadaian syariah ini memang tidak beda jauh berbeda dibandingkan Pegadaian konvensional. Hanya saja, ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan, agar sesuai dengan syariat Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis investasi logam mulia (emas) di pegadaian syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Konsep Teori

Investasi logam mulia ini merupakan salah satu produk andalan yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) di samping produk lain, seperti Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI). Walaupun produk investasi ini merupakan produk yang tidak terlalu lama bila dibandingkan dengan produk dan layanan lain yang ada di PT. Pegadaian(Persero), tetapi produk ini menjadi salah produk yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif investasi mereka pada saat ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai dioperasikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Terbitnya surat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai terobosan baru bagi PT. Pegadaian (Persero) dimana selama ini pegadaian hanya identik dengan tempat untuk menggadaikan barang-barang tertentu, tetapi pada saat ini juga bisa digunakan untuk kegiatan berinvestasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 54/LB.1.00/2008 investasi logam mulia yang ada di pegadaian adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion Market Association) dengan beberapa jenis atau varian, untuk produk MULIA mulai dari unit 5 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram. Produk MULIA dilakukan dengan pembelian secara angsur, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai kemampuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Bagi nasabah yang ingin melakukan investasi dalam bentuk kredit pegadaian menyediakan beberapa pilihan jangka waktu angsuran sesuai dengan keinginan nasabah. Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka, dan margin, angsuran yang disediakan oleh PT. Pegadaian (Persero) tersedia dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

⁴M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h. 219.

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara real. Dan yang terakhir, produk Amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bisa dengan emas.⁵

Logam mulia merupakan jenis logam yang tahan terhadap korosi dan oksidasi. Contoh logam yang termasuk dalam kategori logam mulia adalah emas, perak, dan platina. Pada mulanya logam mulia dianggap berharga, lalu dijadikan perhiasan dan mata uang, baru kemudian dijadikan komoditas dan standar nilai tukar. Sementara silver/perak pertama kali dijaikan komoditas dan dianggap berharga, kemudian baru dijadikan mata uang. Emas merupakan logam yang mempunyai nilai sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahnya sekalipun.

Nunung Uswatun Habibah pada tahun 2017 tentang perkembangan gadai emas ke investasi emas pada pegadaian syariah membahas dari 50 responden, terhitung sebanyak 37 responden dengan persentase 74% menyatakan tertarik dengan investasi emas, sebab sudah banyak warga yang sadar akan pentingnya investasi atau menabung emas dimana karakteristik emas yang kebal akan inflasi dari tahun ketahun harga emas akan terus meningkat, ditambah lagi tingginya likuiditas emas sehingga mudah di jual kapan saja saat kita memerlukan dana. Mayoritas memilih investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan, mempertahankan nilai beli dimasa depan, dan bisa juga untuk menambah kekayaan.

Tujuan investasi dapat dikatakan mirip dengan menabung, yakni samasama menyiapkan dana cadangan. Tetapi investasi dengan menabung di bank, akan sulit menggelembungkan pundi-pundi investor dengan segera.

Misalnya investasi tanah, orang-orang yang yang berinvestasi tanah memiliki perkiraan bahwa bertambahnya populasi manusia akan meningkatkan penggunaan/kebutuhan terhadap tanah, jika sekarang membeli sebidang tanah dengan harga tertentu, kemudian tanah tersebut dibiarkan atau disimpan dulu beberapa tahun, maka harganya pastilah semakin tinggi. Kemudian Investasi pendidikan, jika seseorang memiliki skill/keahlian tertentu pastilah perusahaan yang membutuhkan keahlian tersebut untuk mendongkrak kinerja dan produktivitasnya akan rela member gaji tinggi kepada orang yang memiliki keahlian tersebut. Dan investasi investasi saham, banyak perusahaan yang yang menawarkan sahamnya untuk dimiliki oleh masyarakat. Keuntungan berinvestasi saham bisa sangat besar seiringnya dengan tingkat resikonya juga bisa sangat tinggi

⁵Agustiana Soebachman, *Cepat Kaya dengan 7 Investasi*, (Yogyakarta: Suara Media Utama, 2011), hal. 5

Dalam persoalan ini, dengan maraknya para investor mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menghindari tingkat kerugian yang tinggi. Maka investasi Logam Mulia yang terbuat dari 99,99% emas murni, menjadi alternatif yang dipilih jika harga emas melonjak naik.⁶

Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan penjualan logam mulia di Cabang atau Unit adalah ketika nasabah hendak membeli produk Mulia secara tunai (cash), emas yang dibeli oleh nasabah tidak dapat langsung diterima saat itu juga. Selain itu, produk Mulia yang dibeli secara angsuran pun sering mengalami keterlambatan pendistribusian sehingga cukup mengganggu pelayanan penjualan produk Mulia.

Kurangnya minat nasabah Pegadaian Syariah bahwa tidak hanya produk Rahn (gadai), Arrum (Ar-Rahn untuk usaha Mikro Kecil), serta Amanah (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor), namun juga Pegadaian Syariah sendiri menyediakan Produk Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel.

Keberadaan produk Mulia yang saat ini dimiliki oleh Pegadaian Syariah diperuntukkan kepada masyarakat bukan hanya untuk yang memiliki ekonomi tingkat atas Tapi juga dimiliki oleh ekonomi menengah ke bawah dengan membeli emas secara kredit. Pegadaian syariah memperkenalkan produk Mulia melalui media cetak, spanduk, dan juga secara cross selling.

Sedangkan dalam aplikasi produk Mulia pihak-pihak yang terlibat adalah: Pertama, Pegadaian Syariah selaku pembeli atau yang yang membiayai pembelian barang. Kedua, nasabah yang sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan Mulia barangnya adalah emas batangan. Dan ketiga adalah PT Aneka Tambang yang diberi kuasa oleh pihak Pegadaian untuk menjual.

Diantara keuntungan menggunakan produk Mulia adalah Investasi terbaik dalam kondisi ketidakpastiaan karena Mulia adalah perangkat yang mudah sebagai sarana

⁶Siddiqi, M. Muslim, *Investor Find Faith in Stock Market*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

penyimpanan kekayaan di seluruh dunia, yang nilainya menjadi standar kekayaan di seluruh dunia, dan akan terus begitu selama ribuan tahun yang akan datang.⁷

Produk Mulia ini, dilaksanakan dengan akad murabahah dan rahn dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian sebagai penjual dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Sehingga dalam transaksi Mulia menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad rahn.

Akad murabahah dan akad Rahn dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut al-‘akid (para pihak), al-ma’kud ‘alaih (obyek perjanjian) maupun sighat (ijab dan kabul). Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam : persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar.

Pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad murabahah sebagai akad pokoknya sedang akad rahn (penjaminan) merupakan asessoir. Pegadaian Syariah melakukan analisis pembiayaan secara obyektif yang meliputi aspek-aspek : karakter (character), kemampuan (capacity), kondisi (condition), agunan (collateral/rahn) dan kepercayaan. Untuk memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta.

Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syaria’h. Hambatan pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan rahn pada Pegadaian Syariah adalah faktor-faktor sebagai berikut : faktor adanya pendapat hukum sebagian masyarakat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad murabahah dan akad rahn ini termasuk dalam katagori “Shofqotaini fi shofqoh wahidah” (satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi, karena barang jaminan (almarhun) belum diserahterimakan dan belum dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat yang lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan MULIA karena tidak mengandung riba maupun gharar serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad murabahah.

⁷Rizem Aizid, *Muntah Uang dengan Investasi Logam-Logam Mulia*, (Jogjakarta: Buku biru, 2011), h. 37.

Dasar Hukum

Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان)
أما البيع عن تراض

"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)."

HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

Di samping itu didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Murabahah / Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil). bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/ DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

Hukum:

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Batas dan ketentuan:

Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Deskripsi Kasus

Faktor pelaksana akad terutama dari pihak pegawai pegadaian di mana nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

Faktor sarana yaitu pegadaian syari'ah belum didukung tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Karena barang gadai adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Lagi pula dalam akad murabahah, Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menutup akad murabahah-rahn dengan pegadaian syariah.

Faktor masyarakat di mana pembiayaan MULIA pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedang pembiayaan MULIA adalah pembiayaan untuk memiliki mas kemudian mas tersebut menjadi jaminan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (almarhun) adalah setiap barang harta yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan.

Faktor budaya yang kurang disiplin menepati waktu dan budaya konsumeristis. Bila nasabah terlambat membayar angsuran sehari saja, maka terkena denda keterlambatan dan denda keterlambatan dalam melunasi angsuran bisa terakumulasi sehingga sangat memberatkan bagi nasabah. Denda demikian ini tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional, meskipun uang hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.

Apabila nasabah terbukti lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak Pegadain. Nasabah akan dikenakan denda 2 % jika terlambat membayar angsuran sampai dengan 7 hari. Di denda 4 % jika terlambat membayar sampai dengan 14 hari. Di denda 6 % untuk keterlambatan membayar selama 15 hari sampai 15 hari. Dan apabila menunggak sebanyak tiga kali berturut-turut. Maka yang dilakukan oleh pihak Pegadaian adalah mengirimkan surat peringatan ke nasabah sebanyak tiga kali, sebanyak selang waktu masing-masing 7 hari. Dan apabila nasabah tidak menghiraukan, maka pihak Pegadaian akan melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) atas logam mulia yang

dijadikan jaminan hutang. Hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadain.

Analisis

Diakui atau tidak, selam ini, banyak orang yang percaya bahwa emas adalah produk investasi yang bisa menangkal inflasi. Artinya, emas ialah jenis logam mulia yang antiinflasi, sehingga sangat baik untuk investasi. Sebagaimana yang diketahui, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Selain itu, inflasi juga sering kali disebut sebagai “perampok yang halus”

Menurut sebuah catatan bataviase, krisis di Timur Tengah, terutama Libya, menyebabkan harga emas terus merangkak naik. Hal ini menurut Chief Trainer PT Asia Trade Point Futures (ATPF), Kelvin Han, justru membuka peluang investasi emas semakin menjajikan. Menurutnya, fluktasi harga emas di bursa berjangka selama beberapa bulan ke depan tetap terjadi, meskipun posisi peningkatan akan tergambar dari grafik 9 bulan ke depan.

Selain itu, menurut Kelvin, posisi tawr dolar AS yang masih lemah akibat pemulihan Negara Amerika Serikat yang berjalan lamban juga menambah pilihan masyarakat untuk berinvestasi dengan emas ke depan. Dengan demikian, prospek emas semakin menjanjikan.

pendiri situs kebunemas.com, Rully Kustandar, juga menyatakan bahwa prospek Investasi emas tahun ini menjanjikan. Ketagangan politik di kawasan Timur Tengah dan kondisi perekonomian di Eropa yang belum sepenuhnya pulih diperkirakan bisa memicu terus melambungnya harga emas di pasar internasional. Dalam 10 tahun terakhir, kenaikan harga emas mencapai 400% terhadap rupiah, sedangkan terhadap dolar AS mencapai 290 %.⁸

Sedangkan Peter Berstein, seorang ahli perekonomian kelas dunia sempat memuji kelebihan investasi emas dengan mengatakan bahwa emas adalah suatu kepastian yang paling pasti terlepas dari banyak resiko. Hal ini dilihat dari sisi nilai emas yang tidak pernah mengalami devaluasi tetapi terus akan meningkat dan bisa menjadi jaminan kekayaan.⁹ Dengan demikian emas dapat diinvestasikan dan dijadikan jaminan dalam pegadaian syariah.

⁸Puji Chandra, *8 Kunci Sukses Investasi Emas*, (Yogyakarta: Sophia Timur Publisher, 2011), h. 19.

⁹*Ibid.*, h. 20.

Kesimpulan

Hakikat dan fungsi dari gadai dalam hukum Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan (*tabarru'*) kepada orang yang membutuhkan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. bahkan pada praktiknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*qard*). Produk gadai (*rahn*) disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna.

Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhûn*, maka rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti: kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan rahn sebagai produk biaya, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah. Investasi berkebum emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah maupun pegadaian.

Investasi ini bukanlah sebuah produk dari bank syariah dan pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah hanya memberikan fasilitas gadai bukan investasi kepada nasabah/investor. Transaksi berkebum emas pada hakekatnya adalah meminjam uang di bank syariah dengan membayar biaya penyimpanan emas yang digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Investasi model ini tidak memberikan dampak yang positif bagi ekonomi secara keseluruhan, karena akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk spekulasi. Padahal ekonomi Islam melarang “*maghrib*” (*maysir*, *gharâr*, dan *riba*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem, 2011, *Muntah Uang dengan Investasi Logam-Logam Mulia*, Jogjakarta: Buku biru
- Anshari, Abdul Ghofur, 2006, *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institutionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Chandra, Puji, 2011, *8 Kunci Sukses Investasi Emas*, Yogyakarta, Sophia Timur Publisher
- Daris BZ , Mariam, 1995, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni
- M. Habiburrahim, 2012, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais

Soebachman, Agustiana, 2011, *Cepat Kaya dengan 7 Investasi*, Yogyakarta: Suara Media Utama

Siddiqi, M. Muslim, 2002, *Investor Find Faith in Stock Market*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153